



PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 63 TAHUN 2011

TENTANG

**PENGELOLAAN DANA ASURANSI KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
KOTA TANGERANG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa peran dan fungsi pemberi pelayanan kesehatan pada Puskesmas atau pelayanan kesehatan tingkat pertama dalam memberikan jasa pelayanan kepada peserta Askes telah dialokasi anggaran dari PT. Askes (Persero);
- b. bahwa dalam rangka memaksimalkan pengelolaan dana Askes pada pelayanan kesehatan tingkat pertama di Kota Tangerang Selatan dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Tentang Pengelolaan Dana Asuransi Kesehatan Tingkat Pertama Kota Tangerang Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan, di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/MENKES/PER/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero);
 3. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 Nomor 12 Tahun 2009, tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Asuransi Kesehatan (Persero) Dan Anggota Keluarganya Di Puskesmas Dan Rumah Sakit Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
TENTANG PENGELOLAAN DANA ASURANSI
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA KOTA
TANGERANG SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan.
7. PT. Askes (Persero) adalah Perusahaan dengan status Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Peserta Askes.
8. Peserta adalah pegawai dan para penerima pensiun beserta anggota keluarga dari Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pensiun Pejabat Negara, Pensiun TNI – Polri, Veteran, Perintis kemerdekaan, Dokter PTT dan Bidan PTT.
9. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
10. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka konsultasi, diagnosis dan pengobatan.
11. PPK adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan.
12. Dinas Kesehatan adalah PPK penyelenggara pelayanan kesehatan.

13. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, yang selanjutnya disebut PPK tingkat pertama adalah Puskesmas, meliputi Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, dan Pos Kesehatan Desa (Poskedes).
14. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesehatan Kota Tangerang Selatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan.
15. Kapitasi adalah cara pembiayaan pelayanan kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah kartu Askes yang terdaftar pada PPK tingkat pertama.
16. Biaya kapitasi adalah biaya yang dibayarkan oleh PT. Askes (Persero) kepada Dinas Kesehatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Petunjuk Teknis Jasa Pelayanan Tingkat Pertama Bagi Peserta Asuransi Kesehatan Kota Tangerang Selatan adalah untuk memberikan acuan bagi Dinas dalam menyusun rencana kegiatan.
- (2) Petunjuk Teknis Jasa Pelayanan Tingkat Pertama Bagi Peserta Asuransi Kesehatan Kota Tangerang Selatan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi bagi Dinas dalam Pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.

BAB III

PENGELOLAAN BIAYA JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) PT. Askes (Persero) melakukan pembayaran kepada PPK melalui rekening Kas Daerah atas biaya jasa sarana dan jasa pelayanan yang diberikan dengan sistem pembiayaan berdasarkan kapitasi dan dibayar sesuai dengan jumlah peserta Askes yang terdaftar pada Dinas.

- (2) Besaran biaya kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan oleh PT. Askes (Persero) adalah sejumlah Rp. 2000,-/peserta/bulan.
- (3) Besaran biaya jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Jasa Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama sebesar 44 % (empat puluh empat persen) dan sisanya sebesar 56 % (lima puluh enam persen) masuk ke Kas Daerah.
- (4) Pembayaran dilaksanakan PT. Askes (Persero) setelah memperoleh laporan jasa sarana dan jasa pelayanan kesehatan dari Dinas yang dikirim dengan cara ditransfer setiap bulan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja pada bulan berikutnya.
- (5) Bukti Transfer dan rekapitulasi peserta terdaftar akan dikirim oleh PT. Askes (Persero) kepada Dinas sebagai Bukti pembayaran Kapitasi.

BAB IV

TATA CARA PEMBUATAN LAPORAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 5

Tata cara pembuatan laporan adalah sebagai berikut:

- a. Laporan pelayanan dibuat menggunakan Laporan Rawat Jalan Tingkat Pertama.
- b. Laporan pelayanan dikirim secara berkala kepada PT. Askes (Persero) setiap bulannya, paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.
- c. Apabila tidak ada kunjungan, dokter Puskesmas tetap mengirim dan mengisi format laporan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
Pada tanggal 22 Juni 2011.

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

Ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
Pada tanggal 22 Juni 2011.

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN

Ttd

DUDUNG E. DIREDJA

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 63